

POS PELAYANAN TERPADU
2025

PERBUP SERANG NO. 36, BD 2025/NO. 36, 15 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG POS PELAYANAN TERPADU

- ABSTRAK
- Untuk menguatkan kelembagaan dan mengoptimalkan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar. Pengaturan baru ini diperlukan sehubungan dengan adanya perubahan dan penyesuaian dari ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022, agar Posyandu dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi Daerah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021; dan Permendagri No. 13 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penetapan Posyandu sebagai LKD, kedudukan, tujuan, tugas, fungsi, pengorganisasian, unsur pengurus, tata kerja, sumber dana, pembinaan dan pengawasan, serta pendiriannya. Ditetapkan bahwa sumber dana Posyandu dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu dan insentif Kader. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pos Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Juli 2025
 - Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.